

# ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH, MURABAHAH DAN IJARAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

Dimas Bagus Wiranatakusuma

[Dimas\\_kusuma@umy.ac.id](mailto:Dimas_kusuma@umy.ac.id) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Bagus Kurniawan Saputro

[Bagussaputro792@gmail.com](mailto:Bagussaputro792@gmail.com) Prodi Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

## ABSTRAK

---

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah terhadap profitabilitas bank umum Syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa *time series*, periode waktu dari Januari 2016 sampai Desember 2019. Variabel yang digunakan berupa profit (return) yang merupakan variabel dependen dan proxy mengukur profitabilitas, sedangkan pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah sebagai variabel independen. Metode penelitian ini menggunakan regresi linear berganda yang diolah menggunakan *eviews 9*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel murabahah dan ijarah berpengaruh positif signifikan terhadap profit, sedangkan variabel mudharabah dan musyarakah berpengaruh negative tidak signifikan terhadap profit

**Kata Kunci:** Bank Umum Syariah, Pembiayaan, Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah

## ANALYSIS THE EFFECTS MUDHARABAH, MUSYARAKAH, MURABAHAH AND IJARAH FINANCINGS TOWARDS PROFITABILITY ON ISLAMIC COMMERCIAL BANKS IN INDONESIA

### ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of mudharabah, musyarakah, murabahah and ijarah financing on the profitability of Islamic commercial banks in Indonesia. This study uses secondary data in the form of time series, the time period from January 2016 to December 2019. The variable used is profit (return) which is the dependent and proxy variable measuring profitability, while mudharabah, musharaka, murabahah and ijarah financing are independent variables. This research method uses multiple linear regression which is processed using *eviews 9*. The results of this study indicate that murabahah and ijarah variables have a significant positive effect on profits, while mudharabah and musyarakah variables have no significant negative effect on profits

**Keywords:** *Organizational Commitment, Organizational Culture, Work Motivation, Effective Oversight, Internal Control Systems, Accountability and Village Funds.*

## PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran penting bagi perkembangan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Kegiatan utama dari bank salah satunya adalah sebagai *financial intermediary* (perantara keuangan), dimana Bank dapat menghimpun dana dari masyarakat yang mengalami kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan cara menabung dan menyalurkan dana terhadap masyarakat yang membutuhkan (*lack of funds*) atau defisit dengan cara memberikan pinjaman atau kredit, dengan begitu maka akan terjadi keseimbangan dalam masyarakat (Usman, 2001). Sebagai *agent of development*, bank digunakan sebagai alat dalam membangun perekonomian suatu negara melalui segala aktivitas dan melalui pembiayaan semua jenis usaha pembangunan yang juga berkontribusi terhadap pemasukan negara (Stiawan, 2009).

Adanya perbankan syariah di Indonesia dipelopori oleh berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan tujuan mengakomodir berbagai aspirasi dan pendapat di masyarakat terutama masyarakat Islam yang banyak berpendapat bahwa bunga bank itu haram karena termasuk riba dan juga untuk mengambil prinsip kehati-hatian. Apabila dilihat dari segi ekonomi dan nilai bisnis, ini merupakan terobosan besar karena penduduk Indonesia 80% beragama Islam, tentunya ini bisnis yang sangat potensial. Meskipun sebagian orang Islam berpendapat bahwa bunga bank itu bukan riba tetapi faedah, karena bunga yang diberikan atau diambil oleh bank berjumlah kecil jadi tidak akan saling dirugikan atau didzolimi, tetapi tetap saja bagi umat Islam berdirinya bank-bank syariah adalah sebuah kemajuan besar.

TAHUN	JUMLAH BANK
2014	11
2015	11
2016	11
2017	11
2018	14

**Gambar 1**  
**Jumlah Bank Umum Syariah di Indonesia**

Pola bagi hasil banyak mengandung risiko, oleh karena itu pihak bank harus aktif berusaha mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian nasabah sejak awal (Muhammad, 2005). Harahap et al. (2005) menyebutkan bahwa akad yang banyak digunakan dalam pembiayaan pada prinsip jual beli adalah murabahah, salam dan istishna'. Sedangkan pada prinsip bagi hasil, akad yang banyak digunakan adalah mudharabah dan musyarakah. Berdasarkan statistik Bank Indonesia, akad murabahah mendominasi pembiayaan yang disalurkan bank syariah dan disusul dengan akad mudharabah dan musyarakah. Dengan diperolehnya pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan, diharapkan profitabilitas bank akan membaik, yang tercermin dari perolehan laba yang meningkat (Firdaus, 2009).

**Tabel 1**

**Data Perkembangan Pembiayaan Bank Umum Syariah**

**Periode 2015 -2018**

No	Tahun	Jenis Pembiayaan (Miliar Rupiah)					
		<i>Murabahah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>	<i>Ijarah</i>	<i>Qordh</i>	<i>Istishna</i>
1	2015	57.33%	6.96%	28.50%	4.99%	1.85%	0.36%
2	2016	56.27%	6.16%	31.62%	3.69%	1.91%	0.35%
3	2017	52.60%	5.98%	35.55%	3.23%	2.22%	0.42%
4	2018	49.87%	5.05%	39.04%	3.30%	2.26%	0.48%

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode Desember 2015 s.d. September 2018.

Dari Tabel 1.2. di atas dapat diketahui bahwa pada triwulan ketiga tahun 2018 pembiayaan *murabahah* menempati posisi pertama sebesar Rp154.845 miliar (49,87%), disusul pembiayaan *musyarakah* sebesar Rp15.673 miliar (39,04%), pembiayaan *mudharabah* sebesar 121.218 miliar (5,05%), *ijarah* sebesar Rp10.248 miliar (3,30%), *qardh* sebesar Rp7.039 miliar (2,26%) dan *istishna* sebesar 1.496 miliar (0,48%). Hal inilah yang menjadi salah satu alasan penulis mengambil variabel

*murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* sebagai variabel penelitian karena ketiganya merupakan jenis pembiayaan yang cukup dominan pada perbankan syariah di Indonesia.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Bank Syariah**

Bank Islam atau yang sering disebut dengan Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak menggunakan sistem bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang kegiatan usahanya dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya berdasarkan dengan prinsip syariat Islam (Muhammad : 2002)

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah. Bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Prinsip syariah pada perbankan syariah adalah prinsip hukum islam yang berdasarkan fatwa yang telah dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam penetapan fatwa pada Perbankan Syariah. Bank Umum Syariah (BUS) merupakan lembaga keuangan syariah yang memiliki kegiatan dalam memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Sedangkan BPRS adalah lembaga keuangan syariah yang melakukan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Yaya, Martawireja, dan Abdurahim : 2009)

### **Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan antara bank dan pihak lain yang wajib untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut Karim (2004), jenis-jenis pembiayaan syariah menurut tujuannya dibedakan menjadi pembiayaan modal kerja syariah, pembiayaan investasi syariah, dan pembiayaan konsumtif syariah. Akad atau prinsip yang menjadi dasar operasional Bank Syariah dalam menyalurkan pembiayaan menurut Karim (2004) dibedakan menjadi 4 macam yaitu prinsip jual beli (*Murabahah, Salam, dan Istishna*), prinsip bagi hasil (*Mudharabah dan Musyarakah*), prinsip sewa (*Ijarah dan Ijarah muntahhiyah bittamlik*), dan akad pelengkap (*Hiwalah, Rahn, Qardh, Wakalah, dan Kafalah*). Pembiayaan yang sering digunakan pada Bank Syariah adalah pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil.

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Menurut Ketentuan Bank Indonesia aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administratif serta Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 mei 2003).

### **Mudharabah**

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul amal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Transaksi jenis ini tidak mewajibkan adanya wakil dari *shahibul maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat kelalaian dan tujuan penggunaan modal untuk usaha halal.

H<sub>1</sub>: Mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah

## **Musyarakah**

Musyarakah (syirkah atau syarikah atau serikat atau kongsi) adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil di mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dalam melakukan usaha, dengan proporsi pembagian profit bisa sama atau tidak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. Transaksi Musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama dengan memadukan seluruh sumber daya.

Musyarakah secara bahasa diambil dari bahasa Arab yang berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kata syirkah dalam bahasa Arab berasal dari kata syarika (fi'il madhi), yashruku (fi'il mudhari') syarikan/syirkatan/syarikatan (masdar/kata dasar); artinya menjadi sekutu atau syarikat (kamus al Munawir) Menurut arti asli bahasa Arab, syirkah berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya, (An-Nabhani).

H<sub>2</sub>: Musyarakah berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah

## **Murabahah**

Murabahah berasal dari bahasa Arab, yaitu *rabaha*, *yurabihu*, *murahabatan* yang berarti untung atau menguntungkan. Kata murabahah juga berasal dari kata *ribhun* atau *rubhun* yang berarti tumbuh, berkembang dan bertambah. Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 04/DSN-MUI/IV/2000, yang dimaksud dengan murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Murabahah disebut juga dengan *qiradh*, yang diambil dari kalimat *qardhu*, artinya putus. Disebut demikian karena pemilik uang telah melepaskan sebagian uangnya untuk dijalankan oleh seorang pengelola dengan diimbangi sebagian keuntungannya dan pengelola melepaskan sebagian hasil labanya

kepada pemilik uang. Ulama Hijaz menamakan *mudharabah* ini dengan *muqaradhah* (Khosyi'ah : 2014).


H<sub>3</sub>: Murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah

### **Ijarah**

Secara etimologi, al-Ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al'iwadhu (ganti). Dalam pengertian terminologi, yang dimaksud dengan ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership atau milkiyyah) atas barang itu sendiri. Dalam konteks perbankan syariah, ijarah adalah lease contract di mana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (equipment) kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya (fixed charge).

Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah memberikan pengertian akad ijarah yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Berdasarkan penjelasan mengenai akad ijarah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah dan penjelasan dalam fatwa DSN terkait pembiayaan berdasarkan akad ijarah dapat dipahami bahwa dalam pembiayaan ijarah, bank tidak perlu membeli dan membalik nama objek sewa yang akan dibiayai dengan fasilitas pembiayaan ijarah tersebut.

H<sub>4</sub>: Ijarah berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah



**Gambar 2 Model Penelitian**

## **METODE PENELITIAN**

### **Obyek Subyek Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis mengambil objek dan subjek yang digunakan yaitu *Profi Bank Umum Syariah*, Pembiayaan dengan 4 akad yaitu Akad Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Ijarah yang terdapat pada Bank Umum Syariah di Indonesia mulai dari periode 2016 sampai dengan Desember 2019. Penggunaan data perbulan pada tahun 2016 sampai dengan Desember 2019 dilandasi oleh adanya peningkatan pangsa pasar Bank Umum Syariah yang sedang berlangsung.

### **Teknik Pengambilan Sampel**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (dimana sumber data diperoleh penelitian tidak langsung) serta merupakan data kuantitatif (angka yang disajikan dalam laporan keuangan yang digunakan untuk menghitung nilai variabel-variabel terkait dalam penelitian ini). Data sekunder berasal dari *website* resmi masing-masing bank umum syariah sampel penelitian, maupun dari *website* Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



## **Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif yang mana data berupa angka-angka. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna (Hanke dan Reitsch, 1998). Secara singkat dapat dikatakan bahwa data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain (Kuncoro, 2009). Dari data sekunder tersebut data yang digunakan merupakan data *time series* berupa data triwulan Statistik Perbankan Syariah dari bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2019 yang diperoleh dari OJK dan Bank Indonesia.

## **Definisi Operasionalisasi Variabel Penelitian**

### Variabel Dependen

#### a. Profit.

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh profitabilitas dan mengelola tingkat efisiensi usaha bank secara keseluruhan. Semakin besar nilai rasio ini menunjukkan tingkat rentabilitas usaha bank semakin baik atau sehat

### Variabel Independen

#### a. Akad Mudharabah

Transaksi penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

#### b. Akad Musyarakah

Transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.

c. Akad Murabahah

Transaksi jual beli barang sebesar harga peroleh barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

d. Akad Ijarah

Transaksi sewa menyewa antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atau obyek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa.

### Teknik Analisis Data

Penelitian ini memakai software eviews dan Microsoft Excel sebagai alat bantu dalam menganalisa data. Berdasarkan kerangka penelitian untuk mencapai tujuan pada penelitian ini, maka digunakan analisis regresi linier berganda dengan persamaan kuadrat kecil (*Ordinary Least Square*). Sebelum dapat mengetahui kelayakan model, terlebih dahulu perlu dilakukan uji asumsi klasik (Gujarati, 1995). Variabel-variabel pada penelitian ini diubah terlebih dahulu dalam bentuk fungsi sebagai berikut:

$$Y = f(X_1, X_2, X_3, X_4, \dots) \quad (3.1)$$

Dari fungsi pertama dapat dispesifikasikan ke dalam model linear sebagai berikut:

$$Y_t = \alpha + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{2t} + \beta_3 X_{3t} + \beta_4 X_{4t} + e_t \quad (3.2)$$

atau

$$\text{PROFIT}_t = \alpha + \beta_1 \text{MUDHA}_t + \beta_2 \text{MUSYA}_t + \beta_3 \text{MURA}_t + \beta_4 \text{IJARAH}_t \dots + e_t \quad (3.3)$$

Keterangan:

PROFIT = *Profit*

IJARAH = *Ijarah*

$\alpha$  = intercept/konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  = Koefisien regresi

MUDHA = *Mudharabah*

$e$  = *Term of Error*

MUSYA = *Musyarakah*

MURA = *Murabahah*

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Objek/Subjek Penelitian


Obyek penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang secara detail terdaftar dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh dari pembiayaan akad *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah* dan *ijarah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Penelitian ini menggunakan data statistik yang di-*publish* oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada periode Januari 2016 hingga Desember 2019.

### Uji Kualitas Intrumen dan Data

#### 1. Uji Asumsi Klasik

##### a. Uji Normalitas

**Tabel 2**  
**Uji Normalitas**



Sumber: *Ouput EVIEWS 9*

Tabel 2 menunjukkan bahwa data sudah dikatakan berdistribusi normal karena nilai sig 0,819 > 0,05

b. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5 hasil uji heteroskedastisitas diatas diketahui bahwa nilai probabilitas *Obs \*R-squared* adalah 0.1302 nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan model dalam penelitian ini bebas dari masalah heteroskesdatisitas.

**Tabel 3**  
**Uji Heteroskedastisitas**

Heteroskedasticity Test : Bruce-Pagan-Godfrey			
F-Statistic	9.389702	Prob. F(5,29)	0.1299
Obs *R-Squared	22.18817	Prob. Chi-Square(5)	0.1302
Scaled Explained SS	14.18607	Prob. Chi-Square(5)	0.1067

Sumber: *Ouput EIEWS 9*

c. Uji Multikolinearitas

**Tabel 4**  
**Uji Multikolinearitas**

Colinearitas Statistic	Tolerance	VIF	Keterangan
Mudharabah	0.001932	1.444372	Tidak ada multikonieritas
Musyarakah	0.002665	1.200063	Tidak ada multikonieritas
Murabahah	0.001702	1.566180	Tidak ada multikonieritas
Ijarah	0.000140	1.431871	Tidak ada multikonieritas

Sumber: *Ouput EIEWS 9*

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai tolerance seluruh variabel independen  $> 0,10$  dan nilai VIF seluruh variabel independen  $< 10$ . Artinya seluruh variabel independen tidak terjadi multikolinearitas.

d. Uji Autokorelasi

**Tabel 5**  
**Uji Autokorelasi**

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test
--

F-Statistic	2.630881	Prob. F(2,27)	0.0844
Obs *R-squared	5.463836	Prob. Chi-Square(2)	0.0651

Sumber: Output *EVIIEWS 9*

Berdasarkan Tabel 5 hasil uji autokorelasi diatas diketahui bahwa nilai probabilitas *Obs \*R-squared* adalah 0.0651 , nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam variabel penelitian ini bebas dari masalah autokorelasi.

### 3. Uji Hipotesis

#### a. Uji Regresi Linear Berganda

**Tabel 6**

Variable	Coefficient	T-Statistic	Prob
C	10.25962	9.662740	0.0000
Mudharabah	-0.063729	-1.449850	0.1545
Musyarakah	-0.012888	-0.249662	0.8041
Murabahah	0.083868	2.032937	0.0484
Ijarah	0.172713	14.61748	0.0000
R-Squared	0.892131		15.76820
Adjusted Rsquared	0.881858		4.533679
F-Statistic	86.84044		3.899432
Prob(Fstatistic)	0.000000		1.350945

Sumber: *Ouput EVIEWS 9*

Berdasarkan Tabel 9 disimpulkan persamaan regresi adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Berdasarkan Tabel 6 Mudharabah dan Musyarakah tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. Sedangkan Murabahah dan Ijarah berpengaruh positif terhadap Profitabilitas Bnk Umum Syariah.

## **Pengaruh Mudharabah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah**

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda model linear pada pengujian Tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa koefisien Mudharabah adalah sebesar  $-0.063729$  dengan probabilitas sebesar  $0,1545$  dengan demikian Mudharabah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pofit (return).

Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian amri dziki fadholi (2014), rizal taqafuh fidin (2013), atikah septiani (2017) yang menyatakan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profit BUS. Tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Reinnisa (2015), menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dikarenakan mudharabah mempunyai risiko relatif tinggi dan adanya masalah ketidakpastian pendapatan keuntungan (return) serta masalah klasik *principle agent problem*. Sehingga ada kecenderungan bank kurang berminat menyalurkan pembiayaan dengan akad tersebut (Siregar & Ilyas, 2002:67).

## **Pengaruh Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah**

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda model linear pada pengujian Tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa koefisien Musyarakah adalah sebesar  $-0.012888$  dengan probabilitas sebesar  $0,8041$  dengan demikian Musyarakah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Profit (return).

Hasil penelitian ini kontradiktif dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh yunita,Permata (2012) bahwa pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena adanya resiko kerugian yang ditanggung oleh pihak Bank jika usaha tidak berjalan lancar, apabila pendapatan bagi hasil yang diterima oleh bank lebih sedikit dari pada biaya bagi hasil yang diberikan kepada nasabah maka dapat menurunkan profit yang diterima oleh bank. Penelitian ini selaras dengan Oktriani (2012) yang menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas.

## **Pengaruh Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah**

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda model linear pada pengujian Tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa koefisien Murabahah adalah sebesar 0.083868 dengan probabilitas sebesar 0,0484 dengan demikian Murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profit (Return).

Hasil penelitian ini sama dengan teori yang menyebutkan “tingginya penggunaan produk murabahah tentu akan tinggi pula keuntungan yang diperoleh, dan tentunya akan berpengaruh juga pada perkembangan bank” (Muhammad,2012:177). Hasil penelitian ini juga sama dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Purnamasari (2009), Rosidah (2011), Ariyani (2014) dan Wahdany (2015), yang menyatakan pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap laba bersih.

## **Pengaruh Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah**

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda model linear pada pengujian Tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa koefisien Ijarah adalah sebesar 0.172713 dengan probabilitas sebesar 0,0000 dengan demikian Ijarah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profit.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Rahmadi (2017) yang menunjukkan hasil pembiayaan ijarah berpengaruh negative terhadap profitabilitas. Berpengaruh negative artinya semakin tinggi pembiayaan ijarah maka profitabilitas akan mengalami penurunan. Semakin kecil asset yang disewakan menunjukkan semakin efisien bank dalam menjalankan usahanya. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2018) yang menunjukkan bahwa pembiayaan ijarah berpengaruh positif.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan data yang telah diuji, maka dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. Sedangkan Pembiayaan Murabaha dan Ijarah berpengaruh positif terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan untuk pembaca dan peneliti selanjutnya dan kesadaran bagi

seluruh pihak yang berkaitan dalam proses pembiayaan yang lebih menguntungkan.

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan objek yang diambil agar representatif, menggunakan metode pengambilan sampel yang berbeda, dan metode pengumpulan data yang berbeda agar hasil tidak bias.



## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. 2011. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Basuki, Agus Tri. 2015. *Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Danisa Media.
- Sari, Dewi Wulan. 2017. 'Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Syariah Di Indonesia Periode Maret 2015- Agustus 2016)'. *Accounting and Management Journal*, Vol. 1, no. 1, Juli, hal: 1-8.
- Faradilla, Cut., Arfan, Muhammad., & Shabri., M. 2017. 'Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudarabah, dan Musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia'. *Jurnal Magister Akuntansi*, Vol. 6, no.3, hal: 10 -18.
- Firdaus, H Rachmat & Ariyanti, Maya. 2009. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta.
- Ghozali, I. 2004. *Aplikasi analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Hamdi, A. S., & Baharudin. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Harahap, Sofyan S., Wirosu & Yusuf, Muhammad. 2005. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE – Usakti.
- Karim, Adiwarmarman. 2004. *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arif, Muhammad. 1988. 'Islamic Banking'. *Asian-Pacific Economic Literature*, Vol. 2, no. 2, September, hal. 48-64.
- Capra, M. Umer & Ahmed, Habib. 2002. *Corporate Governance in Islamic Financial Institution*. Jedah: Ocasional Paper IDB.
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

- \_\_\_\_\_. 2012. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Pricing Di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Pratama, Ditha Nada., Martika, Lia Dwi., & Rahmawati, Teti. 2017. 'Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, dan Sewa Ijarah terhadap Profitabilitas'. *Jurnal JRKA*, Vol. 3, no. 1, hal: 53 – 68.
- Putra, Purnama & Hasanah, Maftuhatul. 2018. 'Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Ijarah terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016'. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Vol. 14, no. 2, September, hal 140-150.
- Rahman, Aulia Fuad & Rochmanika, Ridha. 2012. 'Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia'. *Jurnal Iqtishoduna*, Vol 8, no.1, hal 1-8.
- Saeed, Abdullah. 2003. *Bank Islam dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siregar, M. E., & Ilyas, N. 2002. 'Penempatan pada Aktiva Produktif Bank Syariah'. *Jurnal Ekonomi Syari'ah MUAMALAH*.
- Usman, R. 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Yaya, Rizal., Martawireja, Aji Erlangga., & Abdurahim, Ahim.,. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

